

CV. SETYA TIRTA JAYA

KONTRAKTOR - PERDAGANGAN - JASA

Alamat Kantor : Desa Dowan RT. 001 RW. 002
Kec. Gunem - Kab. Rembang - Prov. Jawa Tengah
HP. 081225512664 - 085729108918 - 085327741119

PROFIL

2021

BANGUNAN PENDIDIKAN - BANGUNAN KESEHATAN - JARINGAN IRIGASI - JALAN RAYA



TJAHJONO SANTOSO, SH.

NOTARIS

&

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KABUPATEN REMBANG**

JL. DR. WAHIDIN 25 TILP. (0295) 693067

R E M B A N G



TURUNAN

AKTE : PERSEORAN KOMANDITER

"CV. SETYA TIRTA JAYA"

TANGGAL : 26 Maret 2007.

NO. : ,59.



PERSEROAN KOMANDITER
" CV. SETYA TIRTA JAYA "

Nomor : 59.

Pada hari ini, Senin tanggal 26 – 03 – 2007 (dua puluh enam Maret tahun dua ribu tujuh) pukul 09.30 WIB (sembilan lewat tiga puluh menit waktu Indonesia bagian barat).....

menghadap kepada saya, TIAHJONO SANTOSO, Sarjana Hukum, Notaris di Rembang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor : C-1633.HT.03.01.Th.1999 tanggal 22-07-1999 (duapuluh dua Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan) dengan dihadiri oleh para saksi yang nama namanya akan disebutkan pada akhir akta ini ; —

1. TONI SETYO NUGROHO, lahir di Rembang pada tanggal 05 Maret 1983, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Banyu Urip, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang ;
2. Tuan DWI WALUYO, lahir di Rembang pada tanggal 12 Desember 1965, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kumendung, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Kumendung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang ;

Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.....

Para Penghadap menerangkan dengan ini telah sama setuju dan sepakat untuk mendirikan suatu perseroan komanditer yang dijalankan dengan peraturan-peraturan atau anggaran dasar sebagai berikut :

Pasal 1

1. Perseroan ini berusaha dengan memakai nama Perseroan Komanditer "CV.SETYA TIRTA JAYA" bertempat kedudukan/kantor di Desa Banyu Urip, RT.01/RW.01, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, telepon nomor ; (0295) 5509913 ;
2. Jika dipandang perlu, maka di tempat-tempat lainnya dapat dibuka cabang-cabang atau perwakilan perwakilannya.....



Pasal 2

Maksud dan tujuan perseroan ini ialah : _____

1. Menjalankan usaha dalam bidang kontraktor meliputi perencanaan, pelaksanaan pemborongan bangunan-bangunan, gedung-gedung, perumahan pemukiman, jembatan-jembatan, jalan-jalan, pengairan, bendungan-bendungan dan pekerjaan-pekerjaan lain dalam bidang pembangunan ; _____
2. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk perdagangan impor, ekspor, inter insular dan lokal dari semua dan segala bahan dan barang yang dapat diperdagangkan, juga sebagai grosir, leveransier, distributor, supplier, dealer, subdealer, agen dan pedagang perantara ; _____
3. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan barang-barang dan alat-alat pertanian antara lain pupuk, obat anti hama pertanian, bibit tanaman pertanian ; _____
4. Menjalankan usaha dalam bidang angkutan dalam arti luas ; _____
5. Menjalankan usaha dalam bidang reklamasi dalam arti luas ; _____
6. Menjalankan usaha dalam bidang kehutanan dalam arti luas ; _____
7. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan ; _____
8. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian antara lain membuat kusen-jendela, kusen pintu, meubel dan perabot rumah tangga ; _____
9. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan barang dan jasa teknologi informasi dan multimedia, peralatan komunikasi dan informasi ; _____
10. Menjalankan usaha dalam bidang perikanan ; _____
11. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan barang-barang dan alat-alat kesehatan ; _____
12. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan alat-alat teknik dan elektronika antara lain komputer, televisi, radio dan lain-lain ; _____
13. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan barang dan jasa jaringan listrik, biro teknis listrik dan peralatan listrik ; _____
14. Menjalankan usaha dalam bidang perminyakan dan hasil tambang lainnya ; --
15. Pemeliharaan alat berat/jasa service alat berat ; _____
16. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan dan sablon ; _____

segala sesuatu itu dalam arti kata yang seluas-luasnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang mewajibkan perseroan untuk memperoleh segala perijinan yang diperlukan dari instansi yang berwenang, sebegitu jauh untuk menjalankan usaha-usaha tersebut.-----

Pasal 3

1. Perseroan ini dimulai sejak penandatanganan akta ini dan berlaku untuk masa yang tidak ditentukan lamanya.-----
2. Masing-masing pesero berhak akan mengundurkan diri dari Perseroan ini pada setiap saat, asal saja ia menyatakan maksudnya tersebut dalam tempo tiga bulan sebelumnya dengan memberikan atau menyampaikan surat pernyataan melalui pesero-pesero pengurus lainnya.-----
3. Dalam hal luar biasa tempo tersebut dapat diperpendek dengan persetujuan para pesero.-----
4. Pesero yang keluar berhak akan harga betul dari bagiannya dalam perseroan ini pada waktu ia mengundurkan diri ditambah atau dikurangi laba-rugi dari tahun buku yang bersangkutan.-----
5. Pesero yang masih ketinggalan berhak untuk meneruskan perseroan ini baik sendiri maupun dengan orang atau badan lain, pula akan memakai nama perseroan berikut peraturan-peraturannya.-----

Pasal 4

Pesero TONI SETYO NUGROHO adalah pesero pengurus selaku Direktur yang bertanggung jawab sepenuhnya, sedangkan Tuan DWI WALUYO adalah Pesero Komanditer yang tidak bertanggung jawab lebih daripada jumlah modalnya dalam perseroan.-----

Pasal 5

1. Modal perseroan ini tidak ditentukan besarnya dan setiap saat dapat diperiksa dari buku-buku perseroan, dalam buku-buku mana ternyata juga jumlah bagian masing-masing pesero dalam modal perseroan.-----
2. Penambahan dan pengurangan modal serta penambahan pesero baru dilakukan atas persetujuan para pesero bersama.-----
3. Tiap-tiap penambahan atau pengurangan modal dicatat dalam buku perseroan atas debet atau kredit rekening modal dari pesero yang melakukannya.-----



4. Selain itu juga dimasukkan oleh para pesero, waktu, tenaga serta keahlian atau kecakapannya. _____
5. Perseroan dengan ini menerima pemasukan-pemasukan tersebut. _____
6. Dalam perhitungan dan perhubungan antara pesero satu sama lain, bagian para pesero masing-masing dalam modal perseroan dianggap sebagai hutang perseroan padanya. _____

Pasal 6

Pengangkatan Direktur untuk pertama kali adalah : _____

DIREKTUR : TONI SETYO NUGROHO ; _____

PESERO KOMANDITER : Tuan DWI WALUYO ; _____

Direktur mempunyai kekuasaan penuh dan ia berhak : _____

1. Menandatangani segala transaksi-transaksi untuk perseroan. _____
2. Menghubungkan perseroan dengan pihak luar dan sebaliknya. _____
3. Mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan, baik terhadap tindakan pengurusan maupun terhadap soal-soal hak milik terkecuali : _____
 - a. Dalam hal meminjam atau meminjamkan uang _____
 - b. Membeli atau menjual barang tidak bergerak, _____
 - c. Bertindak sebagai borg atau avalist harus mendapat persetujuan tertulis dari pesero lainnya. _____

Pasal 7

Dalam perseroan ini para pesero pengurus adalah pesero-pesero yang bertanggung jawab penuh terhadap segala urusan perseroan berikut akibat-akibatnya. _____

Pasal 8

Segorang pesero Komanditer berhak memasuki gedung-gedung dan ruangan-ruangan yang dipakai oleh perseroan pada setiap saat, memeriksa dan menyuruh memeriksa buku-buku dan surat-surat yang bertalian dengan perseroan ini, mengambil dan menyuruh mengambil salinan atau ikhtisar dari buku-buku atau surat-surat tersebut, mencocokkan keadaan keuangan penyimpanan atau persediaan, sedang pesero pengurus diwajibkan memberikan kepada masing-masing pesero komanditer didalam perseroan ini segala keterangan yang mereka kehendaki dan mengenai tindakan-tindakan perseroan. _____

Pasal 9

1. Seorang pesero perseroan ini tidak berhak dan tidak diperkenankan menjual serta mengasingkan dan memindahkan dengan cara lain bagian atau haknya dalam perseroan kepada orang lain, selain kepada kawan pesero dalam perseroan ini ; _____
2. Jikalau dalam satu bulan sehabis pesero yang berniat akan menjual bagiannya dalam perseroan ini, memberitakan niatnya pada kawan peseronya melalui pesero pengurus dengan surat pemyataan belum saja mendapat jawaban terhadap keinginan mereka untuk membeli bagiannya yang akan dijual itu, maka baru setelah itu pesero yang bersangkutan berhak menjual bagiannya dalam perseroan ini kepada orang lain, akan tetapi sesuatu itu harus dilangsungkan dengan harga yang tidak kurang dari harga tunai.-----

Pasal 10

1. Tahun buku perseroan ini selalu ditutup pada akhir bulan Desember dari sesuatu tahun.-----
2. Selekas mungkin tetapi selambat-lambatnya dalam tempo tiga bulan sesudah buku-buku ditutup, neraca dan daftar laba-rugi sudah diselesaikan oleh pesero perseroan.-----
3. Setelah neraca dan daftar laba-rugi tersebut ditutup/diselesaikan dan disetujui atas nama mereka, barulah semua pesero atau kuasa mereka harus menandatangani sebagai bukti bahwa neraca dan daftar laba-rugi tersebut sudah diterima dengan baik.-----
4. Bilamana neraca dan daftar laba-rugi itu dalam tempo satu bulan pada saat diterimaknya masih belum ditandatangani atau selama masa tersebut tidak dimajukan keberatan-keberatan sama sekali terhadapnya, maka neraca dan daftar laba-rugi itu dianggap sudah sah dan diterima dengan baik.-----
5. Diterima dengan baik neraca dan daftar laba-rugi tersebut berarti bahwa para pesero saling memberikan pemberesan dan pembebasan (acquit en decharge) dari pertanggungan jawab mereka dalam tahun yang bersangkutan.-----

Pasal 11

Keuntungan bersih yang diterima atau kerugian yang diderita oleh perseroan, dibagi dan dipikul berdasarkan peraturan-peraturan tersendiri secara pemufakatan.

Pasal 12

1. Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan ini tidak berhenti, tetapi diteruskan oleh pesero lainnya dengan para ahli waris yang meninggal dunia itu.
2. Dalam hal sedemikian, maka para ahli waris tersebut harus menunjukkan seorang diantara mereka atau orang lain untuk mewakili terhadap perseroan, sedang mereka sendiri tidak berhak turut serta mencampurkan diri dalam pekerjaan-pekerjaan perseroan, hanya saja untuk mengawasi.

Pasal 13

Bilamana seorang pesero menghentikan keanggotaannya jatuh pailit atau ditaruh dibawah pengampuan atau ternyata tidak diperkenankan oleh yang berwajib untuk menjadi pesero, maka pesero tersebut dianggap keluar dari perseroan, yang pada waktu penghentian atau pada satu hari sebelum pesero tersebut jatuh pailit atau ditaruh dibawah pengampuan atau ternyata tidak diperkenankan oleh yang berwajib untuk menjadi pesero, dalam hal mana pesero-pesero yang masih ketinggalan sungguhpun andaikata hanya tinggal satu orang saja berhak atas kekayaan perseroan dan meneruskan perseroan dengan memakai nama yang sama dengan kewajiban untuk menanggung dan membayar :

- a. segala hutang dan beban perseroan;
- b. hak/bagian pesero yang keluar dalam waktu tiga bulan terhitung mulai pada hari pesero itu keluar dari perseroan, satu dan lain sesuai dengan neraca yang dibuat menurut keadaan pada waktu pesero tersebut keluar dari perseroan.

Pasal 14

Perseroan ini dapat dibubarkan setelah diadakan musyawarah diantara para pesero bersama-sama berdasarkan keputusan suara terbanyak.

Pasal 15

1. Mengenai hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam akta ini, akan diadakan persetujuan dan keputusan para pesero dengan suara terbanyak.
2. Tiap-tiap pesero berhak atas satu suara.

Pasal 16

Tentang perseroan ini dan segala akibatnya, para pesero tunduk kepada segenap peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Dagang, begitu juga peraturan Faillissement dan peraturan penundaan pembayaran (surseance van betaling) dan memilih tempat kedudukan (domicilie) umum dan tetap serta tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Rembang.

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat dalam minuta dan dilangsungkan di Rembang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh SRI CATUR WULANDARI, lahir di Rembang, pada tanggal 03 Januari 1984, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 11.1710.430184.0001, dan MUNASIH, lahir di Rembang, pada tanggal 11 Agustus 1986, Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 11.1710.510886.0001, kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Rembang, sebagai saksi-saksi.
- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan dan jelaskan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi saya, Notaris.
- Dilangsungkan dengan tanpa memakai tambahan dan perubahan.
- Minuta akta ini telah ditanda tangani sebagaimana mestinya.
- Diberikan sebagai salinan yang SAMA BUNYINYA.

Notaris di Rembang,



(TJAHJONO SANTOSO, SH)

Nomor : W9.Dj.Hl.01.01.50.2007

NPWP. 02.589.028.6.507.000.

Pada hari ini SENIN tanggal 16 APRIL 2007

Akta Notaris ini telah didaftarkan dikepaniteraan

Pengadilan Negeri Rembang.





H. MUCHAMAD AL HILAL, S.H., M.Kn.

NOTARIS

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. C - 78. HT.03.01 Tahun 2006 Tanggal 20 April 2006

A K T A

PERUBAHAN

PERSEROAN KOMANDITER CV. SETYA TIRTA JAYA

Nomor : 27

Tanggal : 13 FEBRUARI 2015

Jalan Panglima Sudirman KM. 2,5
Desa Tireman, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang
Propinsi Jawa Tengah

PERUBAHAN

PERSEROAN KOMANDITER CV. SETYA TIRTA JAYA

Nomor : 27

Pada hari ini, Jumat, tanggal 13-02-2015
(tigabelas bulan Pebruari tahun duaribu limabelas),
jam 10.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).

Hadir dihadapan saya, Haji MUCHAMAD AL HILAL, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Rembang, dengan dihadiri --
oleh saksi-saksi yang saya kenal dan nama-namanya --
akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan TONI SETYO NUGROHO, lahir di Rembang, 05 Maret 1983,
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal ---
di Desa Banyuurip, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, ---
Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Pemegang Nomor Induk -
Kependudukan : 3317030503830003.

2. Tuan DWI WALUYO, lahir di Rembang, 12 Desember 1965, ---
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal ---
di Balong Kulon, Desa Kumendung, Rukun Tetangga 001, ---
Rukun Warga 001, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, ---
Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3317101212650001. ---

3. Tuan PARJI, lahir di Rembang, 11 September 1967, ---
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal ---
di Desa Dowan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, ---
Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Pemegang Nomor Induk -
Kependudukan : 3317031109670002.

4. Nyonya PADMIATI, lahir di Rembang, 11 April 1969, ---
Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, ---
bertempat tinggal di Desa Dowan, Rukun Tetangga 001, ---
Rukun Warga 002, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, ---
Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3317035104690001. ---



-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap tetap dalam kedudukan dan tindakannya -----
tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan kepada -----
saya, Notaris : -----

-Bahwa berdasarkan Akta Nomor : 59, tanggal 26-03-2007 -----
(duapuluh enam Maret tahun duaribu tujuh) telah didirikan ---
Perseroan Komanditer CV. SETYA TIRTA JAYA, bertempat -----
kedudukan/kantor di Desa Banyu Urip, Rt. 01, Rw. 01, -----
Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, telepon nomor : -----
(0295) 5509913; yang dibuat dihadapan Tuan TIAHJONO SANTOSO,
Sarjana Hukum, yang pada waktu itu Notaris di Rembang, -----
dengan Susunan Pesero : -----

- Direktur : Tuan TONI SETYO NUGROHO. -----

- Pesero Komanditer : Tuan DWI WALUYO. -----

-Bahwa dengan persetujuan semua pesero terhitung mulai -----
tanggal hari ini para penghadap Tuan PARJI -----
dan Nyonya PADMIATI telah masuk dan diterima sebagai -----
pesero dari Perseroan Komanditer CV. SETYA TIRTA JAYA. -----

-Bahwa Perseroan Komanditer CV. SETYA TIRTA JAYA tersebut ---
sekarang dipimpin dan diurus oleh pesero -----

- Tuan TONI SETYO NUGROHO. -----

- Tuan DWI WALUYO. -----

- Tuan PARJI. -----

- Nyonya PADMIATI. -----

-Bahwa dengan persetujuan semua pesero terhitung mulai -----
tanggal hari ini pula para penghadap Tuan TONI SETYO NUGROHO
dan Tuan DWI WALUYO menyatakan mengundurkan diri (keluar) ---
sebagai pesero dari Perseroan Komanditer CV. SETYA TIRTA ----
JAYA. -----

-Bahwa para penghadap Tuan PARJI telah masuk dalam pesero ---

Perseroan Komanditer CV. SETYA TIRTA JAYA sebagai Direktur --
menggantikan penghadap Tuan TONI SETYO NUGROHO. -----

-Bahwa penghadap Nyonya PADMIATI telah masuk dalam pesero --
Perseroan Komanditer CV. SETYA TIRTA JAYA sebagai -----
Pesero Komanditer menggantikan penghadap Tuan DWI WALUYO. ---

-Bahwa terhadap pesero yang keluar telah diadakan -----
perhitungan dan diberikan apa yang menjadi hak atau -----
bagiannya dalam perseroan, oleh karena itu antara pesero ----
yang keluar dan perseroan sudah tidak punya tagihan satu ----
terhadap yang lainnya dan dengan ini saling memberikan -----
pelunasan dan pembebasan. -----

-Sehingga dengan demikian Perseroan Komanditer CV. SETYA ----
TIRTA JAYA tersebut sekarang dijalankan, diusahakan dan ----
menjadi tanggung jawab para pesero : -----

- Direktur : Tuan PARJI. -----

- Pesero Komanditer : Nyonya PADMIATI. -----

-Bahwa para pesero Tuan PARJI sebagai Direktur dan -----
Nyonya PADMIATI sebagai Pesero Komanditer yang melanjutkan --
Perseroan Komanditer CV. SETYA TIRTA JAYA tersebut diatas, --
terhitung mulai tanggal hari ini pula, para pesero -----
telah mufakat untuk merubah Anggaran Dasar sehingga -----
berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 1 -----

-Perseroan ini didirikan dengan memakai nama : -----

" Commanditaire Vennootschap SETYA TIRTA JAYA ", -----
disingkat -----

" CV. SETYA TIRTA JAYA " -----

-Berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Rembang, ----
Propinsi Jawa Tengah, -----

Jika dianggap perlu ditempat-tempat lain dapat didirikan ----

atau dibuka cabang-cabangnya atau perwakilan-perwakilannya --
oleh pesero pengurus. -----

----- **Pasal 2** -----

-Maksud dan tujuan perseroan ini ialah : -----

1. Bertindak sebagai kontraktor dan sub-kontraktor untuk -----
melaksanakan segala macam pekerjaan pemborongan pada -----
umumnya (General Contractor) yaitu reklamasi/pengurukan, -----
bangunan-bangunan sipil atau pemerintah, pengairan, -----
saluran air, jembatan, jalan, pertamanan, bendungan, -----
landasan udara, dermaga/pelabuhan, Kawasan Perumahan -----
(Real Estate), Rumah Susun, Kawasan Industri -----
(Industrial Estate), Gedung-Gedung, Perkantoran dan -----
Apartemen, Kondominium Kawasan Perbelanjaan (Mal dan -----
Plaza), Rumah Sakit, Rumah Ibadah dan proyek-proyek -----
lainnya. -----
2. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan barang dan -----
jasa dagangan terutama supplier bahan bangunan dan -----
perdagangan umum (lokal), interinsulair, Ekspor-Import -----
baik untuk tanggungan sendiri maupun atas perhitungan -----
pihak (orang) lain secara komisi (bertindak sebagai -----
Komisioner, leveransir, agen atau perwakilan, grosir -----
dan distributor serta penyalur). -----
3. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan -----
yang meliputi : pertambangan nikel, pertambangan -----
batu bara, minyak bumi, penggalian gambut, gasifikasi -----
batubara, dan pembuatan briket batubara, pertambangan -----
timah dan logam, pertambangan batu andesit, pertambangan -----
pasir besi dan bijih besi, pengolahan hasil tambang -----
mineral yakni : Phosphate alam, dolomite, pasir kwarsa, -----
batu pecah, silica, bentonit, calsium, trass, batu alam -----

split (kricak) dan lain-lain.

4. Menjalankan usaha dalam bidang jasa dan fasilitas pertambangan serta usaha-usaha lain yang terkait.
5. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan barang-barang dan alat-alat berat serta usaha lain yang terkait.
6. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan peralatan dan perlengkapan perikanan.
7. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan peralatan dan perlengkapan perkapalan.
8. Bergerak dalam bidang distributor/keagenan Elpiji, sembako, barang-barang kelontong serta produk-produk industri dan lain-lain.
9. Menjalankan usaha dalam bidang jasa perbengkelan mesin dan kendaraan bermotor serta pengadaan alat/suku cadang mesin industri dan bengkel las.
10. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan barang-barang, obat-obatan pertanian, perkebunan antara lain : pupuk, obat anti hama pertanian, bibit tanaman pertanian dan usaha lainnya yang terkait.
11. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan barang-barang dan alat-alat pertanian, perkebunan, peternakan serta pengolahan segala hasilnya.
12. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian dan perkebunan.
13. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan seragam pegawai dan variasi alat perlengkapannya, alat-alat tulis kantor dan sekolah, penjilitan, barang cetakan dan lain-lain.
14. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan alat-alat elektronik.
15. Menjalankan usaha dalam bidang jasa boga dan usaha lain -

- yang terkait. -----
16. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan peralatan -----
suku cadang komputer, data base, hardware dan software --
komputer, service dan instalasi komputer -----
serta usaha-usaha lain yang terkait. -----
 17. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengadaan -----
barang-barang dan jasa kecuali jasa dalam bidang hukum. -
 18. Menjalankan usaha dalam bidang konstruksi. -----
 19. Menjalankan usaha dalam bidang warung internet (warnet),
jaringan komputer dan informasi multimedia, -----
bisnis on line, on line shop, pendidikan bidang komputer
serta usaha-usaha yang terkait. -----
 20. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan hasil industri
wood working dan furniture (mebel) dan perindustrian ----
mebelair antara lain : membuat kusen-kusen dan -----
perabot-perabot rumah tangga, industri kayu dan -----
barang anyaman serta industri kerajinan tangan dan -----
usaha-usaha lain yang terkait. -----
 21. Menjalankan usaha dalam bidang industri pengolahan -----
hasil perikanan, industri pakan ternak dan ikan serta ---
industri-industri lainnya. -----
 22. Menjalankan usaha dalam bidang industri konveksi -----
serta usaha lain yang terkait. -----
 23. Menjalankan usaha dalam bidang civil, painting, -----
supply man power, rental scaffolding dan accesories. ----
 24. Menjalankan usaha dalam bidang jasa penyalur tenaga kerja
di dalam negeri. -----
 25. Menjalankan usaha jual beli sepeda motor (roda 2 atau 3)
dan mobil (roda 4 atau lebih) serta perdagangan -----
onderdil dan suku cadang sepeda motor dan mobil, -----

- ... onderdil kendaraan serta berbagai macam pelumas. -----
26. Menjalankan usaha dalam bidang jasa industri untuk -----
berbagai pekerjaan khususnya terhadap logam dan -----
barang-barang dari logam, patung kuningan. -----
27. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan obat-obatan -----
dan alat-alat kesehatan, kedokteran, farmasi dan -----
laboratorium dan usaha-usaha lain yang terkait. -----
28. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, penerbitan, --
foto copy, kartonage dan sablon. -----
29. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan dan -----
penjualan alat-alat telekomunikasi, telepon seluler, -----
penjualan pulsa dan usaha lain yang terkait. -----
30. Menjalankan usaha dalam bidang jasa advertising -----
periklanan (indoor/outdoor), pembuatan display iklan ----
dan baliho. -----
31. Menjalankan usaha dalam bidang jasa penyelenggaraan dan -
pengorganisasian acara pagelaran musik (konser), seminar,
talkshow, pameran, outbound training serta -----
pesta pernikahan. -----
32. Menjalankan usaha dalam bidang jasa persewaan mobil. -----
33. Menjalankan usaha dalam bidang jasa penyelenggaraan -----
pameran dagang serta usaha lain yang terkait. -----
34. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan mainan anak-anak
berbagai macam aneka kerajinan dan souvenir, -----
alat musik, peragaan visualisasi, peralatan pendidikan, -
alat olah raga dan kesenian serta alat perlengkapan -----
rambu-rambu lalu lintas dan rambu-rambu laut. -----
35. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan alat pemilah ---
sampah dan alat pencacah sampah organik dan anorganik, --
kontainer/tong/becak sampah. -----

36. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan peralatan pemadam kebakaran.
37. Menjalankan usaha dalam bidang pemasangan instalasi-instalasi mesin (mekanikal), elektrikal dan AC.
38. Menjalankan usaha dalam bidang telematik.
39. Menjalankan usaha dalam bidang teknikal.
40. Menjalankan usaha dalam bidang jasa agen pelayaran nasional dan internasional.
41. Menjalankan usaha dalam bidang jasa transportasi darat, laut dan udara.
42. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pengangkutan barang maupun penumpang, container, tracking, trailer dan petikemas.
43. Menjalankan usaha dalam bidang jasa kalibrasi dan perbaikan alat kesehatan, kedokteran, farmasi dan laboratorium.
44. Menjalankan usaha dalam bidang jasa persewaan kursi, tratak dan alat-alat pesta.
45. Menjalankan usaha dalam bidang pengeboran air bawah tanah.
46. Menjalankan usaha dalam bidang penyedia air minum, air bersih dan air siram.
47. Menjalankan usaha dalam bidang pemasangan pipa instalasi air.
48. Menjalankan usaha dalam bidang jasa perjalanan wisata (Tour) dalam negeri dan luar negeri.
49. Menjalankan usaha dalam bidang pengecoran / pembetonan serta usaha lain yang terksit.
50. Menjalankan usaha dalam bidang jasa cleaning servis

dan usaha-usaha lain yang terkait.

51. Menjalankan usaha dalam bidang laundry/Dry Clean/Binatu serta usaha lain yang terkait.

52. Menjalankan usaha dalam bidang Pest Control/pemberantasan hama serta usaha lain yang terkait.

53. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan dan persewaan alat-alat sanitasi serta usaha lain yang terkait.

-Kesemuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya, baik untuk sendiri maupun bersama-sama orang lain atau untuk orang lain dengan mendapat komisi, pula melakukan semua usaha yang ada hubungannya dengan maksud dan tujuan perseroan tersebut.

Pasal 3

-Perseroan ini mulai berdiri dan dianggap berjalan pada tanggal penandatanganan akta ini dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

-Tiap pesero berhak untuk keluar dari perseroan ini pada setiap waktu asal saja memberitahukan kehendaknya itu secara tertulis kepada para pesero lainnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 4

-Tuan **PARJI** adalah Pesero Pengurus yang bertanggung jawab sepenuhnya, sedangkan Nyonya **PADMIATI** hanya Pesero Komanditer yang tidak bertanggung jawab lebih dari pada modalnya dalam perseroan.

Pasal 5

-Modal perseroan ini tidak ditentukan besarnya dan setiap waktu dapat dinyatakan dari buku-bukunya, begitu juga bagian para pesero masing-masing dalam perseroan.

-Selainnya uang atau barang, pesero pengurus memasukkan

pula semua usaha pekerjaan, kecerdasan, waktu, serta hubungan dan langganannya kedalam perseroan, sejauh diperlukan untuk mengusahakan perusahaan perseroan ini.

-Dengan persetujuan para pesero, mereka dapat menambah bagian modalnya dalam perseroan, baik berupa uang tunai maupun berupa barang.

-Tiap pesero dicatat dalam buku-buku perseroan untuk jumlah uang atau harga barang yang telah dimasukkan kedalam perseroan.

-Baik jumlah uang yang telah dimasukkan maupun pemasukan yang mungkin dikemudian hari dilakukan akan dicatat dalam rekening modal perseroan atas nama pesero yang memasukkan modal itu.

-Dalam perhitungan dan hubungan antara para pesero satu sama lain, bagian para pesero masing-masing dalam modal perseroan dianggap sebagai hutang perseroan padanya.

-Yang dapat bertindak sebagai pesero dan ikut serta dalam modal perseroan ini hanya orang-orang Warga Negara Indonesia atau perseroan-perseroan dagang, yang para peseronya terdiri dari orang-orang Warga Negara Indonesia dan oleh karena itu, maka tiap pesero dilarang untuk menjual atau dengan cara lain melepaskan bagiannya dalam perseroan ini kepada orang atau perseroan dagang lain dari pada yang termaksud diatas.

Pasal 6

-Tiap pesero dilarang untuk menjual atau dengan cara lain melepaskan bagiannya dalam perseroan, apabila tidak mendapat ijin pesero yang lainnya.

-Jika melanggar ketentuan tersebut, pula apabila melanggar larangan yang ditetapkan dalam pasal 5, maka hak bagian

dalam perseroan dari pesero yang melanggar tadi telah
menjadi hilang dan bagiannya itu jatuh kepada dan milik
perseroan.

Pasal 7

-Pesero pengurus **Tuan PARJI** dengan jabatan Direktur
berhak untuk mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan
dalam segala hal dan untuk semua tindakan, asal saja
dalam lingkungan yang ditentukan oleh tujuan perseroan,
baik untuk melakukan semua perbuatan pemilikan maupun
untuk melakukan semua perbuatan pengurusan, maka dari itu
berhak untuk mengikat perseroan kepada orang lain
dan sebaliknya orang lain kepada perseroan, dengan pembatasan
bahwa :

1. Untuk meminjam uang.
2. Untuk melepaskan dan menggadaikan barang tetap dan
3. Untuk mengikat perseroan sebagai penjamin.

Harus mendapat ijin atau bantuan dari Pesero Komanditer.

Pasal 8

-Pesero Komanditer **Nyonya PADMIATI** tersebut berhak setiap
waktu untuk melihat keadaan perseroan ini dalam segala hal,
untuk mana pesero pengurus harus memberikan
keterangan-keterangan yang diperlukan, misalnya memeriksa
buku-buku, uang kas, surat-surat, dan lain sebagainya,
pula diperkenankan masuk ke tempat-tempat penyimpanan
barang-barang milik perseroan.

Pasal 9

-Dalam rekening biaya dimasukkan semua pengeluaran uang
yang dipergunakan untuk kepentingan perseroan antara lain
ongkos jalan dan ongkos penginapan jika bepergian
untuk keperluan perseroan.

Gaji pesero pengurus yang besarnya akan ditetapkan oleh para pesero dalam perundingan bersama, sewa kantor dan ruangan-ruangan lainnya, gaji para pegawai, biaya pengiriman surat-surat, ongkos telegram dan sebagainya.

Pasal 10

-Buku-buku perseroan ditutup tiap tahun pada akhir bulan Desember.

-Dalam 3 (tiga) bulan setelah itu harus dibuat suatu balans dan perhitungan untung rugi oleh pesero pengurus.

-Para pesero menandatangani balans dan perhitungan untung rugi tersebut sebagai tanda pengesahan atau mengajukan keberatan-keberatannya terhadap balans itu.

-Sesudah balans dan perhitungan untung rugi diterima baik, maka tanda pengesahan mereka itu berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab terhadap pekerjaan pesero pengurus dalam waktu yang telah lampau.

Pasal 11

-Sesudah balans dan perhitungan untung rugi disahkan, maka pembagian keuntungan dan kerugian akan segera dilangsungkan.

-Keuntungan dan kerugian perseroan akan diterima dan dipikul oleh para pesero menurut imbangan bagian mereka masing-masing dalam modal perseroan, akan tetapi para pesero komanditer tidak diharuskan memikul kerugian lebih banyak dari pada modal mereka dalam perseroan, jadi para pesero komanditer tidak diwajibkan membayar lagi untuk menutup kerugian.

Pasal 12

-Apabila salah seorang pesero keluar, jatuh pailit atau jatuh

dibawah curatele, maka hubungan perseroan dengan pesero ----
yang keluar, jatuh pailit atau jatuh dibawah curatele itu ---
menjadi terputus, sedangkan terhadap para pesero lainnya, ---
perseroan berlangsung terus dengan semua milik, hutang dan --
bebannya. -----

-Bagian pesero yang keluar, dinyatakan pailit atau jatuh ----
dibawah curatele itu akan dibayarkan kepadanya menurut buku -
pada hari keluar, dinyatakan pailit atau jatuh dibawah -----
curatele dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tanpa dipungut ---
bunga atau kerugian suatu apapun. -----

----- **Pasal 13** -----

-Apabila seorang pesero meninggal dunia maka perseroan ini --
diteruskan oleh pesero lainnya dengan ahli waris atau -----
mereka yang berhak atas bagian dari pesero yang meninggal ---
dunia itu sebagai pesero komanditer, yang dalam segala hal --
mengenai perseroan harus diwakili oleh seorang kuasa mereka.

----- **Pasal 14** -----

-Apabila pesero pengurus keluar, jatuh pailit, jatuh -----
dibawah curatele atau meninggal dunia, maka pesero yang lain -
dengan segera harus mengambil tindakan agar supaya dalam ----
perseroan diadakan pesero pengurus baru. -----

----- **Pasal 15** -----

-Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam ----
akta ini akan diputus oleh para pesero dalam perundingan ----
bersama. -----

----- **Pasal 16** -----

-Apabila perseroan dibubarkan, maka buku-buku dan surat-surat
lainnya dari perseroan ini akan disimpan oleh pesero -----
yang berhak meneruskan perusahaan perseroan ini. -----

-Dalam hal ini dan akibat-akibatnya, para pesero memilih ----

tempat tinggal tetap dan umum di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri di Rembang.

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat dan dilangsungkan di Rembang, pada hari, tanggal, --
bulan dan tahun seperti disebutkan pada bagian awal akta ini,
dengan dihadiri oleh Nyonya RISA UTAMI, Ahli Madia, lahir di
Rembang, 08 Mei 1979 dan Nyonya SUMINI, Sarjana Hukum, -----
lahir di Rembang, 09 Juli 1983, keduanya Pegawai Kantor -----
Notaris dan bertempat tinggal di Rembang sebagai saksi-saksi.
-Setelah akta ini oleh saya, Notaris bacakan kepada -----
para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera -----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan -----
saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa coretan, tambahan dan perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -
"Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya". -----

NOTARIS DI REMBANG



[Handwritten signature]

NOMOR. W12. U30. 1. 21. HK. 0212. 123.....
NPWP ...02. 589. 028. 6. 507. 000.

PADA HARI INI, *Jumat*, TANGGAL *20. 2. 20. 15*,
AKTA NOTARIS INI TELAH DI DAFTARKAN DI KEPANITERAAN
PENGADILAN NEGERI REMBANG



[Handwritten signature]
W. H. S. H. D. S. H.
NIB. 19610619 198601 1 003



**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)**

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 112734105227	BERLAKU S/D TGL 10 APRIL 2022	PENDAFTARAN PEMBAHARUAN KE	: 1127000131 : 02
NAMA PERUSAHAAN	: CV. SETYA TIRTA JAYA	STATUS KANTOR :	TUNGGAL
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB	: PARJI		
ALAMAT PERUSAHAAN	: DS. DOWAN RT. 001 RW. 002, KEC. GUNEM KAB. REMBANG		
N P W P	: -		
NOMOR TELEPON	: -	FAKS : -	
KEGIATAN USAHA POKOK	: PERDAGANGAN BARANG / JASA : JASA KONTRAKTOR BANGUNAN, LEVERANSIR BAHAN BANGUNAN, MEUBELAIR, KAYU, ALAT BERAT, ASPAL, PELUMAS, BAHAN BAKAR / BBM, ALAT / SUKU CADANG MESIN INDUSTRI, ALAT - ALAT TULIS KANTOR & BARANG CETAKAN, BUKU PELAJARAN, PERCETAKAN & SABLON, KOMPUTER (HARDWARE, SOFTWARE), ALAT / PERALATAN / SUKU CADANG / ASSESORIS / SERVICE KOMPUTER, TEKNOLOGI INFORMATIKA, PERABOT RUMAH TANGGA, ALAT TEKNIS PENDIDIKAN, PERAGAAN VISUALISASI OLAH RAGA & KESENIAN, BIBIT / ALAT / HASIL / OBAT / BAHAN PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN & KELAUTAN, SAPROTAN (PESTISIDA, PUPUK & OBAT - OBATAN PERTANIAN), BAHAN MAKANAN TERNAK, JASA PERBENGGKELAN LAS, TRAFFIC LIGHT (APILL), MARKA JALAN, RAMBU - RAMBU LALU LINTAS, PAKU MARKA, PERLENGKAPAN NELAYAN, ALAT KESELAMATAN ANGKUTAN DARAT DAN LAUT TERMASUK SAR, BARANG ELEKTRONIK, JASA TEKNIK MULTIMEDIA, PERALATAN KOMUNIKASI, SERAGAM PEGAWAI & KELENGKAPANNYA, KONFEKSI, TEKSTIL, SUKU CADANG / ALAT UKUR, SURVEY / ALAT LABORATORIUM & TIMBANGAN KHUSUS, JASA CATERING, ALAT / PERALATAN JASA CATERING, OBAT TERNAK, BAHAN PANGAN.	KBLI : 41019, 47528, 47591, 43291, 43221, 46339, 47302, 47783, 47795, 47611, 47612, 18111, 18120, 47411, 47599, 47429, 47211, 47214, 47215, 47763, 47828, 45407, 45401, 45402, 49431, 47620, 47711, 47726, 47729, 77291, 77295, 47739.	

REMBANG, 14 FEBRUARI 2017

**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

**SELAKU
KEPALA DINAS PENDAFTARAN PERUSAHAAN
KABUPATEN REMBANG**



**PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jl. Pemuda Km. 3 Rembang - Jawa Tengah
Kode Pos 59251 Rembang

SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN

Nomor : 120-284/11.27/PK/II/2017

NAMA PERUSAHAAN	:	CV. SETYA TIRTA JAYA
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	:	PARJI
ALAMAT PERUSAHAAN	:	DS. DOWAN RT. 001 RW. 002, KEC. GUNEM KAB. REMBANG
NOMOR TELEPON	:	- FAKS :-
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	:	Rp. 200.000.000,-
KELEMBAGAAN	:	PEDAGANG ECERAN / JASA
KEGIATAN USAHA (KBLI)	:	47528, 47591, 43291, 43221, 46339, 47302, 47783, 47795, 47611, 47612, 18111, 18120, 47411, 47599, 47429, 47211, 47214, 47215, 47763, 47828, 45407, 45401, 45402, 49431, 47620, 47711, 47726, 47729, 77291, 77295, 47730.
BARANG / JASA DAGANGAN UTAMA	:	LEVERANSIR BAHAN BANGUNAN, MEUBELAIR, KAYU, ALAT BERAT, ASPAL, PELUMAS, BAHAN BAKAR / BBM, ALAT / SUKU CADANG MESIN INDUSTRI, ALAT - ALAT TULIS KANTOR & BARANG CETAKAN, BUKU PELAJARAN, PERCETAKAN & SABLON, KOMPUTER (HARDWARE, SOFTWARE), ALAT / PERALATAN / SUKU CADANG / ASSESORIS / SERVICE KOMPUTER, TEKNOLOGI INFORMATIKA, PERABOT RUMAH TANGGA, ALAT TEKNIS PENDIDIKAN, PERAGAAN VISUALISASI OLAH RAGA & KESENIAN, BIBIT / ALAT / HASIL / OBAT / BAHAN PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN & KELAUTAN, SAPROTAN (PESTISIDA, PUPUK & OBAT - OBATAN PERTANIAN), BAHAN MAKANAN TERNAK, JASA PERBENGKELAN LAS, TRAFFIC LIGHT (APILL), MARKA JALAN, RAMBU - RAMBU LALU LINTAS, PAKU MARKA, PERLENGKAPAN NELAYAN, ALAT KESELAMATAN ANGKUTAN DARAT DAN LAUT TERMASUK SAR, BARANG ELEKTRONIK, JASA TEKNIK MULTIMEDIA, PERALATAN KOMUNIKASI, SERAGAM PEGAWAI & KELENGKAPANNYA, KONFEKSI, TEKSTIL, SUKU CADANG / ALAT UKUR, SURVEY / ALAT LABORATORIUM & TIMBANGAN KHUSUS, JASA CATERING, ALAT / PERALATAN JASA CATERING, OBAT TERNAK, BAHAN PANGAN.
<p>IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI</p>		

REMBANG, 14 FEBRUARI 2017

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU-SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN REMBANG



Dra. SRI SUGIYARTI

Pejabat Tk. I



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN GUNEM
DESA DOWAN
Kode Desa : 3317030006

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 045.2./ 120 / VIII /2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Nama : PARJI
2. Tempat / Tgl Lahir : REMBANG, 11/09/1967
3. Kewarganegaraan : WNI
4. Agama : ISLAM
5. Alamat : Desa Dowan RT 01, RW 02
Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang
Propinsi Jawa Tengah
6. Pekerjaan : Kepala Desa/Swasta
7. Surat Bukti : NIK No: 3317031109670002
No KK : 3317030407052308
8. Keperluan : SURAT KETERANGAN DOMISILI CV SETYA TIRTA JAYA
YANG BERALAMAT DI DESA DOWAN RT 01 RW 02
KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG
9. Berlaku Mulai : 25 Agustus 2020 s/d Selesai
10. Keterangan : Bahwa CV SETYA TIRTA JAYA Benar-benar berdomisili
di Desa Dowan RT 01 Rw 02 Kecamatan Gunem
Kabupaten Rembang

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nomor : 045.2/69/IX/20
Tanggal : 04-09-2020

Dowan, 25 Agustus 2020

Tanda tangan pemegang

PARJI



Mengetahui

Kepala Desa Dowan



PARJI

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN REMBANG

NIK : 3317031109670002

Nama : PARJI
Tempat/Tgl Lahir : REMBANG, 11-09-1967
Jenis Kelamin : LAKHLAKI Gol. Darah : B
Alamat : DOWAN
RT/RW : 001/002
Kel/Desa : DOWAN
Kecamatan : GUNEM
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KEPALA DESA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 11-09-2017



REMBANG
09-09-2012



PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN REMBANG

NIK : 3317035104690001

Nama : PADMIATI
Tempat/Tgl Lahir : REMBANG, 11-04-1972
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :-
Alamat : DOWAN
RT/RW : 001/002
Kel/Desa : DOWAN
Kecamatan : GUNEM
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



REMBANG
22-01-2020





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 02.589.028.6-507.000
CV. SETYA TIRTA JAYA

DOWAN RT. 001 RW. 002
DOWAN GUNEM
KAB. REMBANG JAWA TENGAH 58210

KPP PRATAMA PATI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 14.162.564.0-507.000
PARJI
NIK : 3317031109670002

DESA DOWAN RT. 001 RW. 002
DOWAN GUNEM
KAB. REMBANG JAWA TENGAH

KPP PRATAMA PATI



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0003318-AH.01.15 Tahun 2021

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran
CV SETYA TIRTA JAYA

Kepada Yth.

Notaris SELAMET SUGENG RIYADI S.H.,
M.Kn.

Perum Permata hijau Blok C Nomor 25
Desa Ngotet RT 005 RW 004 Kecamatan
Rembang Kabupaten Rembang

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 59 tanggal 26 Maret 2007 yang dibuat oleh Notaris TIAHJONO SANTOSO, S.H. berkedudukan di KABUPATEN REMBANG, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 25 Januari 2021 mengenai pencatatan pendaftaran CV SETYA TIRTA JAYA berkedudukan di Kabupaten Rembang telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pencatatan Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 25 Januari 2021



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 Januari 2021

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.



REFERENSI BANK
No. 13 /029/GR/III/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AGUS SETYO BUDI**
Jabatan : **Ymt. Pemimpin**

Memberi keterangan bahwa :

Nama Rekening : **CV SETYA TIRTA JAYA**
Direktur : **PARJI**
Alamat : **Ds. Dowan RT01 RW02 Gunem**
No. Rekening : **1.029.00026.0**

Adalah nasabah Giro di bank Jateng Cabang Rembang sejak tanggal 05 Mei 2008. Surat ini dibuat atas permintaan dari yang bersangkutan *sebagai salah satu syarat administrasi dan kualifikasi kegiatan APBD/APBN maupun BUMD/BUMN.*

Surat keterangan ini tidak mengikat secara hukum bagi Bank Jateng Cabang Rembang oleh pihak yang berkepentingan.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 31 Maret 2017

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Rembang**



AGUS SETYO BUDI
Ymt. Pemimpin



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha : **SETYA TIRTA JAYA, CV**
Nama Pimpinan / PJBU : **Parji**
Alamat Badan Usaha : Ds. Dowan RT 01 RW 02 Kec. Gunem
Kabupaten / Kota : Kab. Rembang Kode Pos :
Provinsi : Jawa Tengah Fax :
No. Telepon : 085640647779
E-mail : cvsetyatirtajaya06@gmail.com
NPWP : 02.589.028.6-507.000
Jenis Usaha : Jasa Pelaksana Konstruksi
Sifat Usaha : Umum
Kekayaan Bersih : Rp. 473,000,000
No Registrasi : **0 - 3317 - 06 - 162 - 1 - 11 - 012235**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini.

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023 dengan disertai kewajiban untuk melakukan registrasi ulang pada tahun ke-2 paling lambat tanggal 26 Februari 2022 dan registrasi ulang pada tahun ke-3 paling lambat tanggal 26 Februari 2023.



Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 1 September 2020

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Jawa Tengah
Badan Pelaksana**

Manajer Eksekutif

Nur Atimah, SE

Keterangan:
1. QRCode dan Data yang tertera dalam SBU ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

**RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

Nama Badan Usaha : **SETYA TIRTA JAYA, CV**
Klasifikasi Bidang Usaha : **Bangunan Gedung**
Kualifikasi Bidang Usaha : **Kecil**
Anggota Asosiasi : **PERJASI**

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	K1	BG007	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan	-	-
2	K1	BG008	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan	-	-



Tri Mei Eliana. ST
KETUA UMUM



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha : **SETYA TIRTA JAYA, CV**
Nama Pimpinan / PJBU : **Parji**
Alamat Badan Usaha : **Ds. Dowan RT 01 RW 02 Kec. Gunem**
Kabupaten / Kota : **Kab. Rembang** Kode Pos :
Provinsi : **Jawa Tengah**
No. Telepon : **085640647779** Fax :
E-mail : **cvsetyartajaya06@gmail.com**
NPWP : **02.589.028.6-507.000**
Jenis Usaha : **Jasa Pelaksana Konstruksi**
Sifat Usaha : **Umum**
Kekayaan Bersih : **Rp. 473.000,000**

No Registrasi : **0 - 3317 - 07 - 162 - 1 - 11 - 012235**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini.

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023 dengan disertai kewajiban untuk melakukan registrasi ulang pada tahun ke-2 paling lambat tanggal 26 Februari 2022 dan registrasi ulang pada tahun ke-3 paling lambat tanggal 26 Februari 2023.



Ditetapkan di : **Semarang**
Pada tanggal : **1 September 2020**

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Jawa Tengah
Badan Pelaksana

Manajer Eksekutif

Nur Atimah, SE

Keterangan:
1. QRCode dan Data yang tertera dalam SBU ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : **SETYA TIRTA JAYA, CV**
Klasifikasi Bidang Usaha : **Bangunan Sipil**
Kualifikasi Bidang Usaha : **Kecil**
Anggota Asosiasi : **PERJASI**

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	K1	SI001	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya	-	-
2	K1	SI003	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara	-	-



Tri Mei Eliana. ST
KETUA UMUM



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**IZIN USAHA
(Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP))**

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada:

Nama Perusahaan : CV SETYA TIRTA JAYA
Nomor Induk Berusaha : 1279000300638
Alamat Kantor / Korespondensi : Dowan, Kel. Dowan, Kec. Gunem, Kab. Rembang, Prov. Jawa Tengah
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 3 Maret 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI
KOMITMEN/EFEKTIF**

Nama Perusahaan : CV SETYA TIRTA JAYA
Nomor Induk Berusaha : 1279000300638

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Bupati Kab. Rembang Provinsi Jawa Tengah	KBLI: 47739 - PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA YTDL Nomor Proyek: 202103-0308-4744-5955-470	Dowan Kel. Dowan Kec. Gunem Kab/Kota. Kab. Rembang Provinsi Jawa Tengah
Nama Usaha : -			

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 3 Maret 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**IZIN USAHA
(Izin Usaha Jasa Konstruksi)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada:

Nama Perusahaan : CV SETYA TIRTA JAYA
Nomor Induk Berusaha : 1279000300638
Alamat Kantor / Korespondensi : Dowan, Kel. Dowan, Kec. Gunem, Kab. Rembang, Prov. Jawa Tengah
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 3 Maret 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN IZIN USAHA YANG BELUM MEMENUHI
KOMITMEN/TIDAK EFEKTIF**

Nama Perusahaan : CV SETYA TIRTA JAYA
Nomor Induk Berusaha : 1279000300638

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Bupati Kab. Rembang Provinsi Jawa Tengah	KBLI: 41015 - KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN Nomor Proyek: 202103-0308-4744-5951-262	Dowan Kel. Dowan Kec. Gunem Kab/Kota. Kab. Rembang Provinsi Jawa Tengah
	Nama Usaha :-		
2	Bupati Kab. Rembang Provinsi Jawa Tengah	KBLI: 42211 - KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI Nomor Proyek: 202103-0308-4744-5951-324	Dowan Kel. Dowan Kec. Gunem Kab/Kota. Kab. Rembang Provinsi Jawa Tengah
	Nama Usaha :-		
3	Bupati Kab. Rembang Provinsi Jawa Tengah	KBLI: 42111 - KONSTRUKSI JALAN RAYA Nomor Proyek: 202103-0308-4744-5951-427	Dowan Kel. Dowan Kec. Gunem Kab/Kota. Kab. Rembang Provinsi Jawa Tengah
	Nama Usaha :-		
4	Bupati Kab. Rembang Provinsi Jawa Tengah	KBLI: 41016 - KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN Nomor Proyek: 202103-0308-4744-5955-928	Dowan Kel. Dowan Kec. Gunem Kab/Kota. Kab. Rembang Provinsi Jawa Tengah
	Nama Usaha :-		

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 3 Maret 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1279000300638

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: CV SETYA TIRTA JAYA
Alamat Kantor/Korespondensi	: Dowan, Kel. Dowan, Kec. Gunem, Kab. Rembang, Prov. Jawa Tengah
NPWP	: 02.589.028.6-507.000
Nomor Telepon	: 085729108918
Nomor Fax	: -
Email	: cvsetyatirtajaya06@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 3 Maret 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 03 Maret 2021



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
1279000300638**

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	47739	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA YTDL
2	41016	KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN
3	42111	KONSTRUKSI JALAN RAYA
4	41015	KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN
5	42211	KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : SETYA TIRTA JAYA

NPWP : 02.589.028.6-507.000

Tahun Pajak : 2020

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 30/04/2021

Nomor Tanda Terima Elektronik : 44286406553212030522

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Tutup

DOKUMEN KUALIFIKASI

DPUTARU KABUPATEN REMBANG

PEKERJAAN

Pembangunan Jalan Pandan - Gemblengmulyo

TAHUN 2021



CV. SUMBER UNTUNG BAROKAH

KONTRUKSI - LEVERANSIR & PERDAGANGAN UMUM
ALAMAT : DESA KUTOHARJO 004/001 REMBANG

CV. SUMBER UNTUNG BAROKAH

Kutoharjo 004/001 Rembang
sumberuntungbarokahcv@gmail,
hp.085759293535



CV. SUMBER UNTUNG BAROKAH

KONTRUKSI - LEVERANSIR & PERDAGANGAN UMUM

ALAMAT : DESA KUTOHARJO 004/001 REMBANG

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UNTUNG CANGGIH WIBOWO
No.Identitas : 3317100312870005
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. SUMBER UNTUNG BAROKAH
Alamat : Kutoharjo 004/001 Rembang
Telepon/Fax/HP : hp.085759293535
E-mail : sumberuntungbarokahcv@gmail.com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya Secara hukum bertindak untuk dan atas nama *CV. SUMBER UNTUNG BAROKAH* berdasarkan Akte pendirian nomor : 1 (Satu) Notaris: RUSNAHADI TAUFAN, SH., M.Kn
2. Saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam daftar hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
6. Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam daftar hitam
7. Data-data saya / perusahaan saya adalah sesuai berikut :



CV. SUMBER UNTUNG BAROKAH

KONTRUKSI - LEVERANSIR & PERDAGANGAN UMUM

ALAMAT : DESA KUTOHARJO 004/001 REMBANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UNTUNG CANGGIH WIBOWO
No. Identitas : 3317100312870005
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. SUMBER UNTUNG BAROKAH
dalam rangka pengadaan *Pembangunan Jalan Pandan - Gemblengmulyo*

Pada DPUTARU KABUPATEN REMBANG Tahun 2021 dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada APIP *Inspektorat Pemerintah Kabupaten Rembang* yang bersangkutan dan / atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Rembang , 05 September 2021

CV. SUMBER UNTUNG BAROKAH

UNTUNG CANGGIH WIBOWO

Direktur

A. DATA ADMINISTRASI

1	Nama (PT/CV/Firma/Koperasi)	: CV. SUMBER UNTUNG BAROKAH
2	Status(PT/CV/Firma/Koperasi)	: <input checked="" type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3	Alamat Kantor Pusat	: Kutoharjo 004/001 Rembang
	No. Telepon	: hp.085759293535
	No. Fax	: -
	E-Mail	: <i>sumberuntungbarokahcv@gmail,</i>
4	Alamat Kantor Cabang	: -
	No. Telepon	: -
	No. Fax	: -
	E-Mail	: <i>sumberuntungbarokahcv@gmail,</i>

B.LANDASAN HUKUM PENDIRIAN PERUSAHAAN

: Akte Pendirian CV	
a. Nomor Akta	: 1 (Satu)
b. Tanggal	: 1 Desember 2020
c. Nama Notaris	: RUSNAHADI TAUFAN, SH., M.Kn
: Akte Perubahan Terakhir	
a. Nomor Akta	: -
b. Tanggal	: -
c. Nama Notaris	: -

C. PENGURUS BADAN USAHA

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No	Nama	No. KTP	Jabatan dlm Badan Usaha

2. Direksi / Pengurus Badan Usaha

No	Nama	No. KTP	Jabatan dlm Badan Usaha
1	UNTUNG CANGGIH WIBOWO	3317100312870005	DIREKTUR
2	JESULI	3317102106960001	KOMANDITER

H. DATA PERALATAN / PERLENGKAPAN

No.	Jenis Peralatan / Perengkapan	Jumlah	Kapasitas pd saat ini	Merk dan tipe	Tahun Pembuatan	Kondisi	Lokasi Sekarang	Pemilikan (M S / Sewa)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								

No.	Nama Paket Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pengguna Jasa		Kontrak *)		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat / Telepon	Nomor / Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									

J. DATA PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN

No.	Nama Paket Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pengguna Jasa		Kontrak *)		Progress Terakhir	
				Nama	Alamat / Telepon	Nomor / Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	Prestasi Kerja %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Demikian formulir Isian ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika di kemudian hari, ditemui bahwa data / dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan *secara perdata*, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Rembang , 05 September 2021
CV. SUMBER UNTUNG BAROKAH

UNTUNG CANGGIH WIBOWO
Direktur

G. DATA PERSONALIA

Tenaga Ahli / Teknis Yang Diperlukan

No.	Nama	Tanggal/Bulan/Tahun Lahir	Pendidikan	Jabatan dalam Kegiatan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi / Keahlian	Sertifikat / Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	M. ICHSAN FUADI	30 11 1986	MA	PELAKSANA	2	PELAKSANA PEKERJAAN JALAN	2019

Rembang , 05 September 2021
CV. SUMBER UNTUNG BAROKAH

UNTUNG CANGGIH WIBOWO
Direktur



CV. SUMBER UNTUNG BAROKAH

KONTRUKSI - LEVERANSIR & PERDAGANGAN UMUM

ALAMAT : DESA KUTOHARJO 004/001 REMBANG

**SURAT PERNYATAAN
SANGGUP MEMBAYAR JAMSOSTEK DAN
RETRIBUSI GALIAN GOL C**

Nomor : 001/SUB/IX/2021

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : UNTUNG CANGGIH WIBOWO
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan
atas nama : CV. SUMBER UNTUNG BAROKAH
Alamat : Kutoharjo 004/001 Rembang

Telepon/Fax/HP : hp.085759293535
E-mail : sumberuntungbarokahcv@gmail,

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup dan bersedia untuk *membayar Jamsostek dan Retribusi Galian Gol. C*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika di kemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rembang , 05 September 2021
CV. SUMBER UNTUNG BAROKAH

UNTUNG CANGGIH WIBOWO
Direktur


COMPANY PROFIL 2022

CV. ALIF MAKMUR MANDIRI

Kontraktor, Leveransir dan Perdagangan Umum

Desa selopuro 003/006 Lasem Rembang

alifmakmurmandiricv@yahoo.com (+62 821-3975-9187)



PENDAHULUAN

Dalam Era Globalisasi Pembangunan Otonomi daerah Yang semakin maju, dan jumlah serta kebutuhan hidup penduduk yang semakin meningkat, maka Pembangunan Sarana Publik adalah sebuah keharusan bagi suatu daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat..

Juga dibutuhkan peran aktif semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga diharapkan akan menciptakan keharmonisan dan kesatuan ide dalam proses pembangunan tersebut, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Atas dasar tersebut, adalah sebuah pilihan yang tepat bila pihak owner (pemerintah maupun swasta) menjalin kerja sama dengan pihak penyedia Layanan Jasa Konstruksi Dan Perdagangan Umum yang mempunyai manajemen yang baik, dapat dipercaya serta profesional.

CV. ALIF MAKMUR MANDIRI merupakan suatu badan usaha layanan Jasa Konstruksi dan Perdagangan Umum yang ingin menyumbangkan karya, tenaga dan keahliannya. Demi mensukseskan sebuah proses pembangunan, yang berandaskan Pancasila.

Dengan modal keahlian dan kemampuan yang dimiliki, serta pengalaman menangani pekerjaan – pekerjaan di berbagai bidang, maka CV. ALIF MAKMUR MANDIRI menjadi solusi dalam pekerjaan pembangunan proyek – proyek instansi Pemerintah maupun swasta.

Untuk lebih rinci maksud tujuan tentang disusunnya buku ini, terlampir juga kelengkapan data perusahaan kami, dan semoga buku ini dapat berperan penuh sebagai media perantara guna terjalinnya kerja sama yang baik diantara semua pihak.

MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD :

Memperkenalkan diri sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi dan perdagangan umum.

TUJUAN :

Tujuan yang ingin dicapai dari pemaparan ini adlah terciptanya hubungan yang baik anara Instansi Pemerintah dan Swasta dibidang Layanan Jasa Konstruksi.

DATA ADMINISTRASI PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan : ALIF MAKMUR MANDIRI
2. Bentuk Perusahaan : Perseroan Komandite
3. Alamat Perusahaan : Ds. Selopuro 03/06 Lasem Rembang
4. Nomor Telepon : 082139759187
5. Email : alifmakmurmandiri@gmail.com
6. Status Perusahaan : Pusat
7. Akta Pendirian :
No : 11
Nama Notaris : RUSNAHADI TAUFAN, SH., M.Kn
tgl/bln/th : 8 Januari 2020
8. NPWP : 94.093.074.6-507.000
9. Sertifika perizinan :

Sertifikat Badan Usaha : K1
Nomor Registrasi :
Berlaku s/d : 2 Maret 2023
Klasifikasi :
- jasa pelaksana untuk konstruksi saluran air, pelabuhan, dam dan prasarana sumber daya air lainnya (SI001)
- Jasa Pelaksana untuk konstruksi jalan raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu udara (SI003)

- Sertifikat Badan Usaha : K1
Nomor Registrasi :
Berlaku s/d : 2 Maret 2023
Klasifikasi :
- Jasa pelaksana untuk Konstruksi bangunan Komersial (BG004)
- Jasa Pelaksana untuk Konstruksi bangunan Pendidikan (BG007)

10. Surat Induk Berusaha (NIB) : 0220302201016
11. Keanggotaan Asosiasi : APAKSINDO (K1)

PENUTUP

Demikian company profil ini kami susun, semoga dapat menjadi pertimbangan bagi pengambilan kebijakan di lingkungan pemerintah atau swasta. Dan kepercayaan anda berikan kepada kami, akan kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.



**NOTARIS - PPAT
KABUPATEN REMBANG**

RUSNAHADI TAUFAN, SH., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-00541.AH.02.01.TAHUN 2014
TANGGAL : 02 SEPTEMBER 2014

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 283/KEP-20.3/X/2017
TANGGAL : 31 OKTOBER 2017

Jl. Kajar No. 15, Ds. Ngemplak, Kec. Lasem, Kab. Rembang
Telp./Fax. (0295) 531 753, 085 228 485 758



AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER
CV. ALIF MAKMUR MANDIRI

NOMOR : 11

TANGGAL : 8 JANUARI 2020

SALINAN / GROSSE

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

CV. ALIF MAKMUR MANDIRI

Nomor: 11,-

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 08-01-2020 (delapan Januari tahun duaribu duapuluh), Jam 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat.-----
- Menghadap kepada saya, RUSNAHADI TAUFAN,-----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----
Notaris di Kabupaten Rembang, dengan hadirnya para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut-----
pada bagian akhir akta ini:-----
- 1. Tuan **KASANI**, lahir di Rembang, pada tanggal sembilanbelas Januari tahun seribu sembilanratus enampuluh delapan (19-01-1968), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Rembang, Kecamatan Lasem, Desa Selopuro, Rukun Tetangga Nomor: 003, Rukun Warga Nomor: 006, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 33.1714.190168.0001;-----
- 2. Nyonya **SUNARTI**, lahir di Rembang, pada tanggal duabelas Maret tahun seribu sembilanratus tujuh puluh empat (12-03-1974), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Rembang, Kecamatan Lasem, Desa Selopuro, Rukun Tetangga Nomor: 003 Rukun Warga Nomor: 006, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 33.1714.520374.0003;-----
- Para penghadap saya, Notaris kenal. -----
- Para penghadap dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan komanditer berdasarkan akta pendirian ini yang memuat anggaran dasar dan keterangan lain



yang berkaitan dengan pendirian perseroan, sebagai berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perseroan komanditer ini bernama: -----
"CV. ALIF MAKMUR MANDIRI" (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Desa Selopuro, Rukun Tetangga Nomor: 003, Rukun Warga Nomor: 006, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah -- Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh para pesero. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA** -----

----- **DAN KEDUDUKAN HUKUM PARA PESERO** -----

----- **PASAL 2** -----

1. Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dan dimulai pada tanggal ditandatanganinya akta ini.-----
2. Masing-masing pesero setiap waktu berhak menjual/ mengalihkan modal/sahamnya dan mengundurkan diri atau keluar dari perseroan ini dan para pesero yang ada diprioritaskan untuk membeli modal/saham tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan setelah itu pihak-lain yang bukan pesero dapat membelinya jika pesero yang ada menolak untuk membeli.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----
 - Berusaha dalam bidang Perdagangan. -----
 - Berusaha dalam bidang Jasa. -----
 - Berusaha dalam bidang Pertambang. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

1. Perdagangan umum termasuk juga perdagangan interinsulair, import, eksport, antar pulau baik untuk perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi, bertindak sebagai agen/dealer, distributor, supplier, dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan perusahaan lain baik dalam maupun luar negeri, grosir, dan leveransir, waralaba, commision house, air dalam kemasan, usaha warung air; -----

2. Perdagangan komputer, alat telekomunikasi, informatika dan multimedia baik perangkat keras maupun lunak, peralatan listrik dan elektronika dan serta kegiatan usaha terkait; -----

3. Perdagangan Supermarket/Hypermarket----- (Toserba/swalayan), barang-barang keperluan sehari-hari, termasuk tetapi tidak terbatas pada alat-alat rumah tangga, kebutuhan sandang pangan; -----

4. Perdagangan penyediaan bibit pertanian, hasil pertanian dan polowijo;-----

5. Perdagangan ATK (Alat Tulis Kantor), Percetakan, termasuk Penjilidan, Penerbitan Buku-buku, dan cetak grafis, offset serta kegiatan usaha terkait; -----

6. Perdagangan meubel/furniture dan hasil industri kayu baik kayu olahan maupun logs dan tripleks serta kegiatan usaha terkait; -----

7. Perdagangan bahan bakar mobil/motor termasuk minyak gas, pelumas solar, bensin, dan bahan bakar padat/batubara serta kegiatan usaha terkait; -----

8. Berusaha dalam bidang perdagangan bahan bangunan dan material serta kegiatan usaha terkait; -----

9. Perdagangan mesin, sparepart dan aksesoris kendaraan bermotor antara lain meliputi alarm, kaca film/ultra violet dan lain-lain serta kegiatan usaha terkait;-----
10. Produksi pengolahan HTPL (cairan vape);-----
11. Produksi dan distribusi air dingin/air es untuk kebutuhan pendinginan, dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan atau minuman dan kegunaan lain (misal pendinginan).-----
12. Perdagangan barang hasil kerajinan dan kegiatan usaha terkait;-----
13. Perdagangan tambang bumi, hasil pertanian dan hasil hutan;-----
14. Jasa Arsitek, Developer dan Kontraktor meliputi pemborong bangunan rumah, perencanaan, pelaksanaan, pembuatan gedung, jembatan, jalan, pengairan, irigasi, pengadaan barang, desain interior, desain exterior, gambar serta kegiatan usaha terkait ;-----
15. Jasa sablon, bordir, spanduk, periklanan dan reklame serta promosi dan pemasaran (komunikasi pemasaran) antara lain melalui media komersil, televisi, radio, surat kabar meliputi billboard, logo, brosur, desain grafis dan desain pengepakan, pembuatan dan pemasangan berbagai jenis poster dan gambar, penyebaran selebaran, pemasaran kartu istimewa (privelege card) dan melakukan pemeriksaan, penelitian dan research pasar serta kegiatan usaha terkait; -----
16. Jasa perawatan mesin dan peralatannya, alat transportasi, persewaan barang-barang keperluan rumah tangga dan pribadi; -----
17. Jasa Penyelenggaraan Usaha Teknik meliputi pemasangan/perakitan, perbaikan dan pemeliharaan (perawatan) serta instalasi alat-alat teknik,

instalasi peralatan untuk air, gas, telekomunikasi, elektrikal dan mekanikal serta bidang usaha yang berkaitan; -----

18. Jasa boga meliputi pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman, jasa andrawina, pelayanan penghidangan makanan dan minuman ditempat yang ditentukan oleh pemesan, penyediaan perlengkapan dan peralatan untuk makan dan minum serta kegiatan usaha yang terkait; -----

19. Jasa binatu/loundry serta kegiatan usaha terkait;

20. Jasa agen property memberikan jasa informasi dan penjualan dibidang property serta kegiatan usaha terkait; -----

21. Jasa pembuatan ID-Card antara lain meliputi smart card, label card, id card magnetig card dan lain-lain dan memasarkan produk card tersebut serta kegiatan usaha pendukung lainnya yang terkait; -

22. Jasa pengangkutan (transportasi) baik untuk pengangkutan orang maupun barang, ekspedisi dan pergudangan serta kegiatan usaha terkait; -----

23. Jasa titipan paket dan titipan pos ; -----

24. Jasa pariwisata meliputi biro perjalanan wisata, pramuwisata serta kegiatan usaha terkait; -----

25. Jasa perancangan khusus, seperti perancangan mode yang berhubungan dengan tekstil, pakaian jadi, sepatu, perhiasan, furniture, dan dekorasi interior serta kegiatan usaha terkait.-----

26. Even Organizer, Event-event yang biasa ditangani sebuah event organizer berupa pertunjukan musik, pameran produk (buku, mobil, computer, kerajinan), *launching product*, *company gathering*, *anniversary*, *exhibitions*, seminar, promosi, talkshow dan sebagainya.-----

27. bergerak di bidang pertambangan yang meliputi menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertambangan

mineral dan batubara dengan golongan komoditas tambang batuan meliputi pumice, batu tras, limbah batu tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabbro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, Kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; -----

----- M O D A L -----

----- PASAL 4 -----

1. Modal perseroan ini berjumlah Rp. 800.000.000,- (delapanratus juta rupiah), dimana setiap waktu harus ternyata dari buku-buku perseroan. -----
2. Bagian masing-masing pesero dalam modal perseroan - setiap waktu harus ternyata dalam buku-buku perseroan. Adapun mengenai bagian dari masing-masing pesero terhadap modal perseroan ini untuk pertama kalinya dengan susunan sebagai berikut : -----
 - a. **Tuan KASANI** sebesar 60% (enampuluh persen) atau sejumlah Rp. 480.000.000,- (empatratus delapanpuluh juta rupiah). -----
 - b. **Nyonya SUNARTI** sebesar 40% (empatpuluh persen) atau sejumlah Rp. 320.000.000,- (tigaratus duapuluh juta rupiah). -----

3. Para pesero masing-masing dicatat dalam buku perseroan pada rekening modal mereka untuk penyeteroran-penyeteroran uang atau nilai pemasukan-pemasukan benda dalam perseroan yang telah dilakukan oleh mereka, dan sebagai bukti, maka untuk tiap-tiap penyeteroran dan pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda penerimaan yang sah yang ditandatangani oleh semua pesero. -----

4. Penambahan modal kedalam perseroan dan pengambilan bagian masing-masing pesero dari modal perseroan haruslah mendapat persetujuan dari semua pesero. -- Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan - dibubarkan, masing-masing pesero mempunyai hak dan menanggung beban-beban/hutang-hutang perseroan ---- secara tanggung renteng menurut perbandingan jumlah-jumlah yang telah dimasukkan oleh masing-masing kedalam perseroan, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat 2. --

----- **PESERO PENGURUS DAN PESERO KOMANDITER** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Pesero **Tuan KASANI** tersebut bertindak dalam perseroan ini sebagai para pesero pengurus yang diwajibkan menanggung segala kewajiban-kewajiban, hutang-hutang, dan beban-beban perseroan dengan segala harta kekayaannya, sedangkan pesero lainnya, yaitu **Nyonya SUNARTI** tersebut sebagai pesero komanditer yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah sero yang dimasukkannya dalam perseroan. ---

2. Masuknya pesero baru dalam perseroan haruslah mendapat persetujuan dari semua pesero. -----

----- **PENGURUSAN PERSEROAN** -----

----- **SERTA HAK DAN WEWENANG PESERO PENGURUS** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh **Tuan KASANI**, pesero pengurus dengan jabatan **DIREKTUR** dan **Nyonya SUNARTI**, selaku **PESERO KOMANDITER**. -----
2. **DIREKTUR** dan **WAKIL DIREKTUR**, baik secara bersama sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab, berhak dan berkuasa mewakili perseroan dimanapun juga, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, mengikat orang lain dengan perseroan atau sebaliknya, dan dalam menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan atas segala tindakan pengurusan dan segala tindakan pemilikan, **tetapi dengan ketentuan bahwa untuk : --**
 - a. meminjamkan uang atau meminjam uang untuk dan atas nama perseroan; -----
 - b. memperoleh, melepaskan atau memberatkan harta --- kekayaan untuk/kepunyaan perseroan; -----
 - c. mengikat perseroan sebagai penjamin; -----
 - d. menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan perseroan. -----

Harus mendapat persetujuan tertulis dari atau akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh pesero lainnya. -----
3. **DIREKTUR** tanpa mengurangi tanggung jawabnya, berhak pula mengangkat seseorang atau beberapa orang kuasa dengan memberikan kepadanya kekuasaan atau kekuasaan kekuasaan yang dianggap perlu dengan surat kuasa.--
4. Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang ---- besarnya akan ditetapkan oleh para pesero bersama dan dapat diubah oleh mereka menurut keadaan. Dalam buku-buku perseroan gaji-gaji dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk kepentingan perseroan akan dicatat sebagai ongkos perseroan.-----

----- **WEWENANG PESERO KOMANDITER** -----

----- **Pasal 7** -----

Pesero komanditer setiap waktu berhak asal saja pada waktu jam dan hari kerja, melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan, memeriksa kas dan barang milik perseroan, serta memasuki halaman-halaman, gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan perseroan, dan para pesero pengurus wajib memberi segala keterangan tentang perseroan yang dikehendaki oleh pesero komanditer. -----

---- TAHUN BUKU, NERACA, DAN PERHITUNGAN LABA RUGI ----

----- Pasal 8 -----

1. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, buku-buku perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya, buku-buku perseroan akan ditutup pada tanggal ----- **31-12-2020 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh)**. Selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan setelah buku-buku perseroan ditutup, oleh pesero pengurus harus dibuat neraca dan perhitungan labarugi, dan setelah disetujui oleh segenap para pesero, neraca tersebut, ditandatangani oleh segenap pesero sebagai tanda pengesahan. -----
2. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu --- membebaskan pesero pengurus dari tanggung jawab mereka atas nama segala tindakan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang lampau, sepanjang tindakan tindakan mereka itu ternyata dalam buku-buku perseroan.-----
3. Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi terdapat perselisihan antara para pesero yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka secara -- musyawarah, maka: -----
 - a. Masing-masing pihak berhak memohon kepada hakim yang berwajib di tempat kedudukan perseroan untuk mengangkat 3 (tiga) orang arbiter yang akan

memutuskan perselisihan itu setelah memberi kesempatan kepada para pesero mengajukan pendapat mereka masing-masing. -----

b. Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan dan memberi keputusan sebagai orang yang jujur, dan keputusan mereka adalah keputusan terakhir. -----

c. Para pesero harus tunduk kepada keputusan para arbiter tersebut. -----

-----**KEUNTUNGAN, DANA CADANGAN, DAN KERUGIAN**-----

-----**Pasal 9**-----

1. Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi (neraca) yang telah disetujui dan disahkan tersebut di atas akan dibagi antara para pesero masing-masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal perseroan, kecuali ditentukan lain oleh para pesero. Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana tersebut di atas, jika dianggap perlu, maka dengan persetujuan segenap para pesero, dari keuntungan tersebut dapat dipisahkan terlebih dahulu sebagian untuk mengadakan atau menambah dana cadangan. Dana cadangan, jika diadakan, terutama disediakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita, tetapi para pesero bersama dapat memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan itu semuanya atau sebagian untuk modal kerja atau untuk tujuan-tujuan lainnya yang berguna bagi perseroan, dan uang cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan.-----

2. Kerugian perseroan dipikul oleh masing-masing pesero menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa para pesero komanditer tidak akan memikul rugi yang melebihi pemasukannya dalam modal perseroan. -----

-----**MENINGGAL DUNIA, PAILIT, PENGAMPUAN**-----

----- ATAU PENGUNDURAN DIRI PESERO -----

----- Pasal 10 -----

Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para pesero lainnya bersama-sama dengan ahli waris pesero yang meninggal dunia: -----

a. Jika ada lebih dari seorang ahli waris, maka mereka dalam perseroan ini harus diwakili oleh seorang dari mereka atau oleh seorang kuasa. -----

b. Bilamana (para) ahli warisnya tidak menghendaki meneruskan sebagai pesero, maka para pesero lainnya yang meneruskan perseroan berkewajiban untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar secara tunai kepada (para) ahli waris pesero yang meninggal dunia tersebut, bagian para pesero yang bersangkutan dalam perseroan, baik karena pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga. -----

c. Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri dan keluar dari perseroan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat 2, perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para pesero yang meneruskan untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar secara tunai kepada pesero yang keluar, bagian pesero yang bersangkutan dalam perseroan, baik karena pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga.-

d. Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan atau karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaan, maka pesero itu dianggap telah keluar dari perseroan 1 (satu) hari sebelum keputusan *pailisement* atau pengampuan itu dijatuhkan oleh Hakim, dan dalam hal

demikian perseroan diteruskan oleh para pesero lainnya, akan tetapi dengan kewajiban untuk, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar kepada wakil menurut hukum dari pesero yang bersangkutan bagian pesero itu dalam perseroan, baik karena pemasukan dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagi atau karena apapun juga. ---

e. Perhitungan bagian sebagai dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 3 pasal ini, harus berdasarkan atas angka-angka dan daftar perhitungan terakhir. -----

----- **MELEPASKAN ATAU MEMBEBANI** -----

----- **BAGIAN DALAM PERSEROAN** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Masing-masing pesero tidak diperbolehkan melepaskan, menggadaikan atau membebani bagiannya dalam perseroan tanpa persetujuan para pesero lainnya.---
2. Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal ini tidak berlaku terhadap perseroan. -----

----- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 12** -----

Jika perseroan ini dibubarkan, maka likuidasinya akan dilakukan oleh pesero pengurus, kecuali jika para pesero mengambil keputusan lain. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 13** -----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero secara musyawarah dan mufakat. -----

----- **DOMISILI HUKUM** -----

----- **Pasal 14** -----

Mengenai akta ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya para pesero memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kabupaten Rembang. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Rembang, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan **AHMAD FALICH SUYONO**, lahir di Rembang, pada tanggal tujuhbelas Juli tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (17-07-1999), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor. 33.1714.170799.0001, bertempat tinggal di Kabupaten Rembang, Kecamatan Lasem, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, setempat dikenal dengan nama Desa Soditan; -----
 2. Nyonya **DEWI ANGGRAENI**, lahir di Rembang, pada tanggal duapuluh Juli tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh empat (20-07-1994), Swasta, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor. 33.1714.600794.0001, bertempat tinggal di Kabupaten Rembang, Kecamatan Pancur, Desa Jape Ledok, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, setempat dikenal dengan nama Jape Ledok;-----
- Keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.
 - Setelah akta ini saya bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----
 - Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

-Asli sah akta ini telah ditanda-tangani semestinya diberikan sebagai Salinan.

Notaris Kabupaten Rembang



09 JAN 2020

RUSNAHADI TAUFAN, SH., MKn



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0005820-AH.01.15 Tahun 2020
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran
CV ALIF MAKMUR MANDIRI

Kepada Yth.
Notaris RUSNAHADI TAUFAN, SH.MKn
JL KAJAR No.15
Kabupaten Rembang

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 08 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris RUSNAHADI TAUFAN, SH.MKn berkedudukan di KABUPATEN REMBANG, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 7 Januari 2020 mengenai pencatatan pendaftaran CV ALIF MAKMUR MANDIRI berkedudukan di Kabupaten Rembang telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pencatatan Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 27 Januari 2020



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 Januari 2020
Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220302201016**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV ALIF MAKMUR MANDIRI |
| 2. Alamat Kantor | : DESA SELOPURO, Desa/Kelurahan Selopuro, Kec. Lasem, Kab. Rembang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 59271 |
| No. Telepon | : 0812 1397 5918 |
| Email | : alifmakmurmandiricv@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 11 Februari 2020
Perubahan ke-4, tanggal: 17 Maret 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 Maret 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220302201016

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No.	Kode KBLI*	Judul KBLI*	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	47528	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	Selopuro RT. 003 RW. 006, Desa/Kelurahan Selopuro, Kec. Lasem, Kab. Rembang, Provinsi Jawa Tengah	NIB dan Izin Usaha
2	47611	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR	Selopuro RT. 003 RW. 006, Desa/Kelurahan Selopuro, Kec. Lasem, Kab. Rembang, Provinsi Jawa Tengah	NIB dan Izin Usaha
3	47739	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA YTDL	Selopuro RT. 003 RW. 006, Desa/Kelurahan Selopuro, Kec. Lasem, Kab. Rembang, Provinsi Jawa Tengah	NIB dan Izin Usaha

* Mengacu kepada Peraturan Kepala BPS No.19 tahun 2017

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	Selopuro RT. 003 RW. 006, Desa/Kelurahan Selopuro, Kec. Lasem, Kab. Rembang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59271	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
2	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Selopuro RT. 003 RW. 006, Desa/Kelurahan Selopuro, Kec. Lasem, Kab. Rembang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59271	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

3	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	Selopuro RT. 003 RW. 006, Desa/Kelurahan Selopuro, Kec. Lasem, Kab. Rembang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59271	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha : **ALIF MAKMUR MANDIRI, CV**
Nama Pimpinan / PJBU : **Kasani**
Alamat Badan Usaha : Selopuro RT. 003 RW. 006 Kec. Lasem
Kabupaten / Kota : Kab. Rembang
Provinsi : Jawa Tengah
No. Telepon : 0821 3975 9187
E-mail : alifmakmurmandiricv@gmail.com
NPWP : 94.093.074.6-507.000
Jenis Usaha : Jasa Pelaksana Konstruksi
Sifat Usaha : Umum
Kekayaan Bersih : Rp. 1,100,000,000

Kode Pos :
Fax :

No Registrasi

: **0 - 3317 - 06 - 062 - 1 - 11 - 027572**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini.

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 3 Maret 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 2 Maret 2023 dengan disertai kewajiban untuk melakukan registrasi ulang pada tahun ke-2 paling lambat tanggal 2 September 2021 dan registrasi ulang pada tahun ke-3 paling lambat tanggal 2 September 2022.



Ditetapkan di
Pada tanggal

: Semarang
: 3 Maret 2020

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Jawa Tengah
Badan Pelaksana**

Manajer Eksekutif

Nur Atimah, SE

Keterangan:

1. QRCode dan Data yang tertera dalam SBU ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

**RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

Nama Badan Usaha : **ALIF MAKMUR MANDIRI, CV**
Klasifikasi Bidang Usaha : **Bangunan Gedung**
Kualifikasi Bidang Usaha : **Kecil**
Anggota Asosiasi : **APAKSINDO**

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	K1	BG004	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial	-	-
2	K1	BG007	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan	-	-



Lulus Tri Julianto, S.T.
KETUA UMUM



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha : **ALIF MAKMUR MANDIRI, CV**
Nama Pimpinan / PJBU : **Kasani**
Alamat Badan Usaha : Selopuro RT. 003 RW. 006 Kec. Lasem
Kabupaten / Kota : Kab. Rembang
Provinsi : Jawa Tengah
No. Telepon : 0821 3975 9187
E-mail : alifmakturmandiricv@gmail.com
NPWP : 94.093.074.6-507.000
Jenis Usaha : Jasa Pelaksana Konstruksi
Sifat Usaha : Umum
Kekayaan Bersih : Rp. 1,100,000,000

No Registrasi : **0 - 3317 - 07 - 062 - 1 - 11 - 027572**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini.

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 3 Maret 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 2 Maret 2023 dengan disertai kewajiban untuk melakukan registrasi ulang pada tahun ke-2 paling lambat tanggal 2 September 2021 dan registrasi ulang pada tahun ke-3 paling lambat tanggal 2 September 2022.



Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 3 Maret 2020

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Jawa Tengah
Badan Pelaksana

Manajer Eksekutif

Nur Atimah, SE

Keterangan:

1. QRCode dan Data yang tertera dalam SBU ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

**RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

Nama Badan Usaha : **ALIF MAKMUR MANDIRI, CV**
Klasifikasi Bidang Usaha : **Bangunan Sipil**
Kualifikasi Bidang Usaha : **Kecil**
Anggota Asosiasi : **APAKSINDO**

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	K1	SI001	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya	-	-
2	K1	SI003	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara	-	-



Lulus Tri Julianto, S.T.
KETUA UMUM



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 94.093.074.6-507.000
CV. ALIF MAKMUR MANDIRI

SELOPURO RT. 003 RW. 006
SELOPURO, LASEM
KAB. REMBANG JAWA TENGAH

KPP PRATAMA PATI


**PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN REMBANG**

NIK : 3317141901680001

Nama : KASANI
Tempat/Tgl Lahir : REMBANG, 19-01-1968
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : -
Alamat : SELOPURO
RT/RW : 003 / 006
Kel/Desa : SELOPURO
Kecamatan : LASEM
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 19-01-2017



REMBANG
25-09-2012



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : 94.063.645.9-507.000
KASANI
NIK : 3317141901680001

SELOPURO RT. 003 RW. 006
SELOPURO LASEM
KAB. REMBANG JAWA TENGAH

KPP PRATAMA PATI

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN REMBANG

NIK : 3317145203740003

Nama : SUNARTI
Tempat/Tgl Lahir : REMBANG, 12-03-1974
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol Darah : -
Alamat : SELOPURO
RT/RW : 003 / 006
Kel/Desa : SELOPURO
Kecamatan : LASEM
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : 12-03-2017



REMBANG
04-11-2012

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Sunarti', located below the date and location information.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN LASEM
DESA SELOPURO

Alamat : Jl. K.H. Baillowi No. 09 Kode Pos 59271 Email : selopurofasem.11@gmail.com

SURAT KETERANGAN DOMISILI
Nomor : 045.2 / 01 / II / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FENDY MUSTIKA AJI
NIK : 3317140204920001
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Ds. Selopuro RT. 02 / RW. 06 Kec. Lasem Kab. Rembang

Menerangkan bahwa :

Nama : ALIF MAKMUR MANDIRI . CV
Alamat : Ds. Selopuro RT. 03 RW. 06 Kec. Lasem Kab. Rembang
Direktur : KASANI
No. NIK : 3317141901680001

benar – benar berada di Desa Selopuro Kec. Lasem Kab. Rembang.

Demikian surat keterangan Domisili ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lasem, 12 Pebruari 2020

Kepala Desa Selopuro


FENDY MUSTIKA AJI S, Pust



KETERANGAN BANK
No. 043/029/GR/VI/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IDA PRAPTININGSIH
Jabatan : Wakil Pemimpin

Memberi keterangan bahwa :


Nama Rekening : ALIF MAKMUR MANDIRI CV
Nama Direktur : KASANI
Alamat : Desa Selopuro RT 03 RW06 Lasem Rembang
No.Rekening : 1.029.01045.1

Adalah nasabah giro di Bank Jateng Cabang Rembang sejak tanggal 05 Mei 2020. Surat ini dibuat atas permintaan pemegang rekening sebagai salah satu syarat untuk Mengikuti Proses Lelang Paket Pekerjaan di Jasa Konstruksi dan Pengadaan Barang di Rembang untuk Tahun Anggaran 2020 - 2025. Surat keterangan / referensi Bank ini tidak mengikat secara hukum bagi Bank Jateng Cabang Rembang oleh pihak yang berkepentingan.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 30 Juni 2020

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Rembang**


IDA PRAPTININGSIH
Wakil Pemimpin



Alifmakmurmandiri_Cv <alifmakmurmandiricv@gmail.com>

[e-Form] Bukti Penerimaan Elektronik

1 pesan

efiling@pajak.go.id <efiling@pajak.go.id>
Kepada: alifmakmurmandiricv@gmail.com

29 April 2022 21.53

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : ALIF MAKMUR MANDIRI

NPWP : 940930746507000

Tahun Pajak : 2021

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 30/04/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik : 35746406583224930821

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4



Halo, ALIF MAKMUR MANDIRI



Petunjuk Pengisian

- Modul Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) digunakan untuk pengecekan status wajib pajak
- Modul Surat Keterangan Fiskal (SKF) digunakan untuk melakukan permohonan Surat Keterangan Fiskal
- Modul SKD SPDN digunakan untuk melakukan permohonan Surat Keterangan Domisili untuk Wajib Pajak Dalam Negeri
- Modul Surat Keterangan PP 23 digunakan untuk permohonan Surat Keterangan Masuk dalam skema PP 23
- Modul SKJLN digunakan untuk permohonan Surat Keterangan Jasa Luar Negeri
- Modul Fasilitas PPh Pasal 21 DTP (PMK 9 2021) digunakan untuk permohonan Fasilitas PPh Pasal 21 DTP sesuai

PROFIL WAJIB PAJAK

NPWP	940930746507000
NAMA WP	ALIF MAKMUR MANDIRI
ALAMAT	SELOPURO - KAB. REMBANG

PROFIL PEMENUHAN KEWAJIBAN SAYA

Untuk Keperluan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) ▾

NO	VARIABEL	STATUS	KETERANGAN
1	NPWP	Valid	
2	SPT Tahunan PPh dua tahun terakhir	Valid	

- PROFIL >
- PERATURAN >
- UNDUH >
- INFORMASI PUBLIK >
- INTERNASIONAL >

Pajak Kita, Untuk Kita

[terian Keuangan](#) [APBN Kita](#) [Edukasi Pajak](#) [Reformasi Perpajakan](#) [Prasyarat](#)[Hubungi Kami](#) [Kritik & Saran](#)



Halo, ALIF MAKMUR MANDIRI 

Telp. (021) 523 0200

Copyright © Direktorat Jenderal Pajak.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KPP PRATAMA PATI

JL. PANGLIMA SUDIRMAN 64, PATI
TELEPON 0295-381419-381483-381479 FAKSIMILE 0295-381621 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Nomor: S-74PKP/WPJ.10/KP.0903/2021


Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV. ALIF MAKMUR MANDIRI
2. NPWP : 94.093.074.6-507.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 25 Maret 2021 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Pati, 25 Maret 2021

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,



Sutrisno



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KPP PRATAMA PATI
KP2KP REMBANG

JL. PEMUDA KM. 2 NO. 45, REMBANG
TELEPON (0295) 691112; 6998093 FAKSIMILE (0295) 691112 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
S-1231KT/WPJ.10/KP.0903/2020

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV. ALIF MAKMUR MANDIRI
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 94.093.074.6-507.000
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 42919 - KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL
LAINNYA YTDL
4. Alamat : SELOPURO RT. 003 RW. 006
SELOPURO, LASEM
KAB. REMBANG JAWA TENGAH
5. Kategori : Badan
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 20 Januari 2020
7. Kewajiban Pajak :

PPH Sendiri:	Pemotongan dan Pemungutan PPh:
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4 ayat (2)
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 25 OPPT	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 15
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 19
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Final	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21
	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 22
PPN:	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23
<input type="checkbox"/> Pemungutan PPN	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26
<input type="checkbox"/> PPN Kegiatan Membangun Sendiri	

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 20 Januari 2020.

Rembang, 20 Januari 2020

Kepala KP2KP,

TULUS DANAARTA

NIP.197106121992031002